



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Bjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SITI CHOLIFAH  
Tempat : Bojonegoro  
Umur / Tgl Lahir : 57 Tahun / 10 Oktober 1965  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Sumbertlaseh Rt/Rw 005/001 Desa Sumbertlaseh Kec.  
Dander Kab.Bojonegoro  
Status : Kawin  
Perkawinan :  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : Tamat SD/Sederajat

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro perihal penunjukan Hakim tanggal 17 Maret 2022;

Telah membaca surat dari Pemohon tanggal 24 Mei 2022, yang isinya menyatakan mencabut perkara Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Bjn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya bernama Redea Rozzaovadhiim, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor LBKH TRIAS

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONANDO BERALAMAT DI Jl. Pemuda No. 5-6 Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan permohonannya, Kuasa Pemohon telah menyatakan secara lisan yang pada pokoknya mencabut permohonan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Bjn dan juga secara tertulis Pemohon telah mengajukan surat pencabutan perkara perdata permohonan tanggal 24 Mei 2022 yang pada pokoknya isinya mencabut perkara permohonan dengan register Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Bjn dengan alasan baru mengetahui terdapat dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 bahwa usia 18 tahun sudah masuk dalam kategori usia dewasa;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak (*Ex-Parte*) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat walaupun telah sampai pada sidang tahap pembacaan permohonan (incasu dalam permohonan ini belum dibacakan permohonannya) sehingga terhadap pencabutan perkara perdata permohonan ini oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah cukup beralasan, maka Hakim menganggap perlu untuk mengeluarkan penetapan mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Bjn tersebut dipandang sah menurut hukum dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Bjn dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Pemohon maka biaya patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan HIR dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan pencabutan Perkara Permohonan oleh Pemohon;
- Menyatakan sah Pencabutan Perkara Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Bjn;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat Pencabutan perkara permohonan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Bjn dalam register perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2022, oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh M. Sa'dullah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

M. Sa'dullah, SH.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

### Perincian Biaya:

Biaya pendaftaran-----	Rp 30.000,00
ATK -----	Rp 50.000,00
Penggandaan -----	Rp 15.000,00
PNBP Panggilan-----	Rp 10.000,00
Materai -----	Rp 10.000,00
Redaksi -----	Rp 10.000,00

**JUMLAH ----- Rp125.000,00**

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)